



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS**

Nomor : 24 /PL.210/F2.1/07/2017

Nomor :

**TENTANG:
DIKLAT TEKNIS Mendukung PROGRAM Penguatan SAPI INDUKAN WAJIB
BUNTING (SIWAB) PERAWATAN INDUK DAN PEDET BAGI PETUGAS/PENYULUH
(APARATUR) ANGKATAN XI**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Lima* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (05/07/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Ir. Muh. Nurdin. D, M. Si**, Jabatan Kepala Dinas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/ Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Dalam Rangka Mendukung UPSUS SIWAB.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :

1. Penyiapan Tempat Praktek Pelatihan
2. Penyiapan Pengajar/Fasilitator
3. Penyiapan Panitia Penyelenggara

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 10 s.d. 16 Mei Tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Pasal 4

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI bertempat di Hotel Mutiara Khadijah, Sudiang, Kota. Makasar.

Pasal 5

PELAKSANA KEGIATAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, sebagai penyedia Fasilitator, Panitia dan tempat Praktek kegiatan Kerjasama Lokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI .
2. BBPP Kupangyang beralamat diJalan Timor Raya Km. 17, DesaNoelbaki, Kec.Kupang Tengah, Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai pemberi kegiatan Kerjasama berupa penyediaan Fasilitator, tempat Praktek dan PanitiaLokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI .

Pasal 6

KEWAJIBAN

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata peserta kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
 - c. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan Lokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Petugas/Penyuluh (Aparatur) Angkatan XI .
 - d. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan Diklat Kerjasama yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama ini ;
 - e. Menetapkan pokok kegiatanKerjasama;
 - f. Mengoreksi/memperbaikidanataumenghentikankerjasamabilapelaksanaannyatidaksesuaideganperjanjiandenganterlebihdahulumemberitahu PIHAK KEDUA;
2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyiapkan dan memfasilitasi Tempat Praktek Pelatihan
 - b. Menyiapkan Tenaga Fasilitator
 - c. Menyiapkan Panitia Penyelenggara

Pasal7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal8
LAIN – LAIN

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Adang Warya, MM
NIP. 19590722 198903 1 006

PIHAK KEDUA



Ir. Muh. Nurdin, D, M. Si
NIP. 19600731 200302 1 006

Mengetahui:
Kepala Bid. Program Dan Evaluasi,

Drs. Lebu, MM
NIP. 19610712 198503 1 002